

UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERKAIT PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN

Deviana Yuanitasari¹, Agus Suwandono²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

¹deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstract

Understanding the importance of halal labels plays a significant role in the concept of consumer protection. There is a need to increase understanding of halal labels both for the public as consumers and for MSME actors through community service activities. The method used in this community service activity is legal counseling. Legal counseling begins with providing material followed by discussions and question-and-answer sessions regarding the importance of halal labels on food products based on the Halal Product Guarantee Law. The results of community service show that initially, the community and MSME actors in Rancakalong Village did not fully understand the importance of halal labels in food products. However, after this community service activity, the understanding of the importance of halal labels in food products has increased among the villagers and MSME actors.

Keywords: *halal; consumers; food*

Abstrak

Pemahaman akan pentingnya label halal memegang peranan penting dalam konsep perlindungan konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai label halal baik untuk masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku UMKM melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai pentingnya label halal pada produk pangan berdasarkan Undang-undang Jaminan produk Halal. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa awalnya masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Rancakalong belum terlalu memahami mengenai pentingnya label halal dalam produk pangan, setelah diadakannya pengabdian ini maka masyarakat desa dan pelaku UMKM meningkat pemahamannya mengenai pentingnya label halal dalam produk pangan.

Kata Kunci: halal; konsumen; pangan

Submitted: 2024-03-08

Revised: 2024-03-20

Accepted: 2024-04-04

Pendahuluan

Desa Rancakalong merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya. Secara topografis, Desa Rancakalong berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha. Secara geografis, wilayah Desa Rancakalong dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Kabupaten Subang dan Desa Cibunar di bagian utara, Desa Pamekaran di sebelah timur, Desa Pasirbiru di sebelah selatan, serta Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administrasi, Desa Rancakalong terbagi ke dalam delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).

Menilik luas wilayah tersebut, wilayah Desa Rancakalong didominasi oleh lahan pertanian terutama lahan persawahan. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Desa Rancakalong memiliki

sumber mata pencaharian di sektor pertanian. Sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan konstruksi. Adapun sektor pertanian di Desa Rancakalong didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi, kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aren, dan berbagai jenis buah-buahan.

Dengan luasnya lahan pertanian, Desa Rancakalong juga memiliki potensi unggulan berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil pertaniannya tersebut antara lain produksi gula aren, produksi kremes dari ubi cilembu, keripik singkong, keripik pisang, rengginang, ranggining, opak, sale pisang, dan sampeu wedang. Selain itu, terdapat pula UMKM kerajinan tangan bongsang atau wadah berbentuk anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membungkus tahu. Keberagaman UMKM di Desa Rancakalong ini memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian desa. UMKM tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengadaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong.

Dalam konteks keberagaman UMKM di Desa Rancakalong tersebut, perlu ditekankan bahwa setiap UMKM memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sertifikasi halal pada produk-produknya. Sertifikasi halal menjadi penting karena tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga membuka peluang lebih luas di pasar, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan produk.

Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat membangun kepercayaan konsumen, terutama di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap kehalalan produk konsumsi. Sertifikasi ini juga dapat menjadi daya saing yang kuat di pasar lokal maupun potensial untuk ekspansi ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kewajiban memperoleh sertifikasi halal juga merupakan bentuk komitmen UMKM terhadap standar kualitas dan keamanan produk. Hal ini bukan hanya sebagai upaya pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan konsumen dan berpotensi menarik lebih banyak pelanggan.

Sejatinya, halal dan haram cukup identik dengan makanan yang dikonsumsi oleh umat manusia. Menurut KN. Sofyan Hasan, identifikasi kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, kehalalan prosesnya, kehalalan instrument, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutan hingga penyajiannya. Oleh sebab itu, kesadaran umat akan kewajiban untuk mewujudkan pola hidup Islami dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan *thoyyib* merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. KH. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa syarat diterimanya ibadah dan doa manusia adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *tayyib*.

Berdasarkan hal itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. (Yuanitasari et al, 2023) Karena itu, menggunakan atau mengkonsumsi makanan halal menurut keyakinan agama Islam atau demi menjamin kualitas hidup merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Adapun ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".

Namun, perlu diakui bahwa belum semua UMKM di Desa Rancakalong memahami betapa pentingnya sertifikasi halal dalam produk usaha mereka. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada UMKM di Lingkungan Desa Rancakalong, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal.

Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang merasa kesulitan dengan syarat administrasi dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pemahaman yang lebih luas di kalangan UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan signifikansinya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam Program PPM ini penulis berupaya untuk berperan aktif dalam membantu mengedukasi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan administrasi mengenai sertifikasi halal guna membantu para pelaku UMKM di Desa Rancakalong.

Metode

Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 yang bertempat di Balai Desa Rancakalong, Kabupaten Kabupaten Sumedang. Khalayak sasaran dalam kegiatan PPM ini merupakan masyarakat Desa Rancakalong, yang terdiri dari masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pemberian materi mengenai sosialisasi sertifikasi halal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa dan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Setelah kegiatan pemberian materi, selanjutnya dilaksanakan diskusi dan tanya jawab antara pelaksanaan PPM dengan peserta penyuluhan hukum mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Hasil dan Pembahasan

A. Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) berupaya untuk menyelesaikan kekhawatiran yang timbul dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan regulasi yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal itu sendiri dianggap sebagai bentuk pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis. (Fuady, et al, 2022)

Sementara Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Artinya, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan menampilkan label halal sesuai dengan format nasional yang berlaku. Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat kepada konsumen, salah satunya adalah memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan terjamin. Ini tentu menjadi tujuan utama bagi semua konsumen, terutama bagi konsumen Muslim yang diinstruksikan oleh Allah untuk mengonsumsi produk yang halal dan *thoyiban*.

Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap pemasaran global karena produk tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu strategi untuk bersaing dengan pesaing di pasar. Kepercayaan konsumen lebih mudah diperoleh jika produk memiliki sertifikasi halal, karena produk yang telah bersertifikasi halal dianggap aman dan terjamin.

Berbagai regulasi yang mengatur produk halal di Indonesia termasuk (MUI, 2021):

1. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
3. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
6. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
7. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
9. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
10. Fatwa MUI.



Gambar 1 Pelaksanaan Sosialisasi Pemahaman Pentingnya Label Halal untuk Produk Pangan.

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga pihak, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Yuanitasari et al, 2023), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.

Proses perolehan sertifikat halal merupakan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan memenuhi standar kehalalan. Dalam konteks ini, proses pencapaian sertifikat halal harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut (Zega, 2021):

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal untuk produknya diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM-MUI. Terdapat tiga jenis formulir yang dapat digunakan, masing-masing untuk makanan dan minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong.

- b. Surat pengajuan sertifikat halal yang disampaikan oleh LPPOM-MUI harus dilengkapi dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaannya yang telah disiapkan oleh produsen sebelumnya.
- c. Saat mengajukan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataan untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari LPPOM-MUI dan menyediakan contoh, termasuk produk, bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk diperiksa oleh LPPOM-MUI.
- d. Semua dokumen yang dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikat halalnya harus diperlihatkan dalam bentuk asli, sementara fotokopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
- e. Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang telah diisi dengan teliti bersama dengan semua lampirannya dikembalikan kepada LPPOM-MUI.
- f. LPPOM-MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal. Jika terdapat kelengkapan yang kurang, LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dilengkapi oleh produsen.
- g. Pemeriksaan audit di lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM-MUI segera setelah surat pengajuan sertifikat halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat.
- h. Setelah hasil pemeriksaan (audit) dievaluasi dan memenuhi syarat kehalalan, produsen yang bersangkutan akan diproses untuk mendapatkan sertifikat halal.
- i. Jika terjadi perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan dalam proses produksi, produsen diwajibkan segera melaporkan kepada LPPOM-MUI.

Proses pemberian sertifikat halal harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan berdasarkan hasil telaah oleh tim peneliti. Adapun, pemberian sertifikat halal melibatkan tahapan sebagai berikut (MUI, 2021):

- a. Hasil pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan hasil analisis laboratorium diserahkan kepada MUI untuk mendapatkan fatwa halal.
- b. Setelah memperoleh fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
- c. Produsen yang berhasil mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah melunasi seluruh biaya sertifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketentuan masa berlaku sertifikat produk halal berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melibatkan beberapa aspek yang dijelaskan sebagai berikut (Sofyan Hasan, 2014)

1. Sertifikat halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun. Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan Sertifikat Halal yang baru.
4. Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halal tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat tersebut dan akan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, Jurnal Halal.
5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang sertifikat harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI.
6. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dianggap sebagai milik MUI. Oleh karena itu, jika diminta kembali oleh MUI karena suatu alasan, pemegang sertifikat wajib

menyerahkan sertifikat tersebut.

7. Keputusan MUI yang didasarkan pada fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

Dalam rangka menjalankan sistem pengawasan, perusahaan diharuskan untuk melakukan beberapa tindakan. Pertama, perusahaan harus menandatangani perjanjian dengan tujuan menerima Tim Sidak dari LPPOM MUI. Kedua, sebagai bagian dari kewajiban pengawasan, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan audit internal setiap enam bulan setelah penerbitan Sertifikat Halal. Selain itu, untuk proses perpanjangan sertifikat halal, terdapat prosedur tertentu yang harus diikuti. Pertama, produsen yang berkeinginan memperpanjang sertifikatnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Kedua, pengisian formulir tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. Ketiga, semua perubahan terkait bahan baku, bahan tambahan, penolong, dan jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI. Terakhir, produsen juga memiliki tanggung jawab untuk melengkapi dokumen terbaru mengenai spesifikasi, sertifikat halal, dan bagan alir proses. Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum para pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Ridwan, 2021) yang menyebutkan larangan-larangan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. (Suwandono, 2019) Larangan tersebut meliputi:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih, atau neto, serta jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, dan kemanjuran yang sesuai dengan informasi pada label barang atau jasa tersebut.

Banyaknya larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha (Fibrianti, 2023) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan konsumen. (Aam, 2024) Hal ini termanifestasi dalam Pasal 9 hingga Pasal 17 UUPK, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen mencakup (Rosmawati, 2018) :

1. *Contractual Liability*, yakni tanggung jawab perdata berdasarkan perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen atas kerugian yang timbul akibat konsumsi barang atau pemanfaatan jasa.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata langsung dari pelaku usaha terhadap produk, berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Jika tidak ada hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability*, seperti yang diatur dalam Pasal 19 UUPK.
3. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha sebagai hubungan dengan negara. Dalam pembuktian, digunakan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPK, di mana pelaku usaha bertanggung jawab membuktikan adanya atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, seperti kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen.

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau singkatnya menjadi UMKM didefinisikan sebagai berikut¹

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha yang produktif yang telah memenuhi sebagai usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Rudjito mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari segi lapangan kerja yang tercipta maupun dari segi jumlah usahanya. Definisi ini menekankan kontribusi yang signifikan dari UMKM dalam mendukung perekonomian, termasuk peran sebagai penyedia lapangan kerja dan jumlah usaha yang merata di berbagai sektor ekonomi. Rudjito menyoroti pentingnya UMKM sebagai pilar ekonomi yang berkontribusi dalam menciptakan kesetaraan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000.000.
3. Usaha menengah dalam perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp 100.000.000.000 hasil penjualan tahunan diatas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain:

- a. Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer.
- b. Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah pindah.
- c. Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lain sebagainya.
- d. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa entrepreneur, sehingga mampu

- mengelola usahanya untuk lebih maju.
- e. Memiliki perencanaan bisnis (business planning) yang baik sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.
 - f. Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset, Kewajiban, maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga).

Kesimpulan

Kesimpulannya, sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dalam industri pangan dan produk konsumen di Indonesia, diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan suatu produk bagi konsumen, terutama yang menjalankan ajaran Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis global bagi produsen yang memperolehnya. Proses perolehan sertifikat halal melibatkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, dan MUI, dengan tahapan audit dan penerbitan fatwa halal. Bagi pelaku usaha, terutama dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar, sekaligus menciptakan kepercayaan konsumen. Selain itu, tanggung jawab hukum terhadap konsumen diatur dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, dan definisi serta kriteria yang jelas membantu mengidentifikasi dan mendukung perkembangan sektor ini. Dengan memenuhi ciri-ciri seperti memiliki produk yang dibutuhkan, tempat usaha yang tetap, legalitas yang lengkap, SDM yang berkualitas, serta perencanaan bisnis yang baik, UMKM dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Dengan diselenggarakannya PPM ini, masyarakat dan pelaku UMKM semakin memahami pentingnya label halal pada produk pangan mereka.

Daftar Pustaka

- Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari, Irene Maria Angela, Muhammadafeefee Assalihee, "Regulation and Application of the Doctrine of Res Ipsa Loquitur in the Settlement of Consumer Disputes in Indonesia". 2024. *Journal of Law and Legal Reform* 5 (1): 237-66. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2103>.
- Arifin, Ridwan, et al. "Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 135-160.
- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, and Yuli Rindyawati. "Legal Culture and Legal Consciousness of Consumers: The Influence on Regulation and Enforcement of Consumer Protection Laws." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 1267-1310.
- Fuadi, Andri.S, Zuhri.M. *Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen (EMT) Vol.6, 2022.
- KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

- Suwandono, A. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 45. <https://doi.org/10.22146/jmh.33848>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1552. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254 - 267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Zega, Destri Operiani. "TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PRODUK PANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL." (2020)